

## ABSTRAKSI

### **Hilman Rifa'i, Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Konstruksi Besi Sistem Meter Lepas (Studi Kasus di Desa Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung).**

Tambahan harga serta pengurangan ukuran sebagaimana terdapat dalam jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon diduga mengandung unsur riba dan gharar serta dapat mendatangkan mafsadat bagi kedua belah pihak. Inilah masalah yang pelik yang terjadi dilapangan, disatu sisi Islam menawarkan konsep ekonomi yang sesuai dengan syari'at, disisi lain dalam jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas setidaknya ada pihak yang dirugikan dan dapat mendatangkan mafsadat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan proses pelaksanaan jual beli pesanan konstruksi sistem meter lepas di Desa Cileunyi Kulon, manfaat dan mafsadatnya, serta untuk mengetahui status hukumnya menurut fiqh muamalah.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah khususnya jual beli adalah boleh selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, seperti terhindar dari riba, gharar dan banyak mendatangkan manfaat. Disamping itu, penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa tambahan harga dan pengurangan ukuran dalam jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas termasuk pada jual beli riba dan gharar dan kurang sesuai dengan ketentuan syara' yang dengan tegas melarang perbuatan riba dan gharar, termasuk larangan pengurangan ukuran, takaran dan timbangan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan menggunakan wawancara, observasi dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Adapun untuk analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan serta menyimpulkan data yang diperoleh dari wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dan kebutuhan, adanya jumlah ukuran pesanan pembeli yang kurang sesuai dengan ketetapan harga penjual, adanya motif dan bentuk pesanan pembeli yang dalam pembuatannya membutuhkan pengurangan, untuk meningkatkan hasil usaha dan untuk menanggulangi resiko-resiko perusahaan. Adapun pelaksanaannya terdiri dari tiga tahapan, yaitu akad atau perjanjian, pembuatan pesanan serta pemasangan dan pengiriman pesanan.

Dugaan adanya unsur riba dan gharar dalam jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas ternyata dibantah oleh para penjual dengan alasan bahwa tambahan harga dan pengurangan ukuran dalam sistem meter lepas dalam kenyataannya banyak mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, dilakukan setelah adanya kesepakatan, tidak adanya niat para penjual untuk menipu dan sudah menjadi kebiasaan. Dalam hukum Islam kesepakatan/keridhaan, kemashlahatan dan kebiasaan (*al-'Urf*) merupakan aspek yang terpenting dalam setiap bentuk muamalah. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli pesanan konstruksi besi sistem meter lepas dibolehkan, karena tidak bertentangan dengan syara'.